

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro;2014). Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembangunan nasional.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat namun hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 182 ayat 1 mengamanatkan bahwa Menteri Keuangan bersama – sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan Menteri Keuangan bersama – sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pilihan pelaksanaan desentralisasi politik (devolusi) merupakan respon dan pilihan strategi negara dalam mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis. Dengan mendekatkan kekuasaan kepada rakyat diharapkan akan terjadi interaksi politik yang baik karena intensnya komunikasi politik yang terbnagun antara negara dan rakyat. Pemerintah daerah juga akan mendapatkan hak-haknya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga memungkinkan terjadinya pengelolaan potensi daerah yang berbasis kultural (Lutfi, dkk, 2013).

## **1.2 Ruang Lingkup**

Tugas Akhir ini akan membahas tentang berbagai macam hal mengenai optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Semarang. Ruang Lingkup dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kegiatan Updating data?
2. Bagaimana Tingkat Optimalisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana Tanggapan serta respons masyarakat dengan kenaikan NJOP per tahun?
4. Dengan kenaikan NJOP tersebut apakah efisien untuk masyarakat berkaitan dengan pembayaran PBB?
5. Bagaimana Manfaat kenaikan NJOP terhadap Badan Pendapatan Daerah tahun 2017?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan dan Kegunaan penulisan Tugas Akhir adalah:

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup, maka dapat ditentukan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kegiatan updating data,
2. Mengetahui tingkat optimalisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, target yang dianggarkan dan realisasi yang telah dicapai tahun 2011-2015,
3. Mengetahui Tanggapan serta respons masyarakat dengan kenaikan NJOP per tahun,
4. Mengetahui tingkat keefisienan masyarakat dengan kenaikan NJOP terhadap pembayaran PBB pertahun,
5. Mengetahui manfaat kenaikan NJOP terhadap Badan Pendapatan Daerah tahun 2017.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai tingkat keefisienan pembayaran pajak dengan kenaikan NJOP pertahun Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat menerapkan teori yang di dapatkan selama kuliah dengan keadaan lapangan kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi BAPENDA Kota Semarang

Sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mampu mencapai target dan realisasi yang diharapkan serta dapat memberikan pengaruh baik untuk kemajuan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

3. Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan

Sebagai tambahan informasi dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir pada khususnya.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan Tugas Akhir. Data tersebut dapat diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertulis maupun lisan. Ada 2 data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Data Primer data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti baik langsung datang ke obyek maupun angket atau koesioner (Algifari,2014). Data primer dalam hal penulisan Tugas Akhir ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan BAPENDA Kota Semarang.

2. Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Biro Statistik, dokumen – dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2013). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam hal penulisan Tugas Akhir ini diperoleh melalui mengumpulkan dan mempelajari buku – buku referensi dari pos pelayanan pajak bumi dan bangunan wilayah IV DPKAD Kota Semarang.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode – metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data – data penulisan Tugas Akhir antara lain :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Pustaka

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui keseluruhan kerangka yang akan dibahas dan memberikan kemudahan pemahaman. Sistematika Penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, data penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Gambaran Umum Perusahaan berisi tentang sejarah berdirinya Badan Pendapatan Kota Semarang, Visi, Misi, Kebijakan

BAPENDA Kota Semarang, Struktur Organisasi BAPENDA Kota Semarang, Tugas dan Fungsi BAPENDA Kota Semarang, kendala yang dihadapi dan kondisi yang diharapkan BAPENDA Kota Semarang.

### BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan berisi tentang Pajak Daerah, Dasar Hukum Pajak Daerah, Pengertian Pajak Daerah, Jenis – Jenis Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, Tata Cara Pemungutan, Penagihan, dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pengoptimalisasian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB, Kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB, Solusi atas kendala yang terjadi pada pemungutan PBB.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang ada pada Bab III.